Hijau di Atas Kertas, Hitam di Atas Lahan

Gracella Wiendy Koesnadi, Ivan Anwar Sya Bandi, Karin Arrianne Fauziyyah, Nadifa Nur Aziza, Syiffa Ainunnissa

Opini Dalam Negeri#2
Departemen Analisis Isu Strategis
BEM KM UGM 2025 Kabinet Transformasi

Intisari

Menghadapi krisis iklim dan tekanan pangan global, Indonesia mendorong swasembada pangan melalui program *food estate* dan konversi lahan berskala besar. Namun, pendekatan ini menimbulkan dampak serius, seperti degradasi lingkungan, perampasan lahan adat, serta pengabaian terhadap pengetahuan lokal dan keberlanjutan ekologi. Kajian ini menganalisis kebijakan tersebut dengan pendekatan interdisipliner berbasis ekologi politik, ekonomi hijau, *green jobs*, dan ekonomi donat, kerangka yang masih jarang digunakan dalam studi kebijakan pangan Indonesia. Melalui studi kasus komparatif Indonesia-Vietnam dan analisis data sekunder, kajian ini mengevaluasi efektivitas model pembangunan pangan berkelanjutan lintas negara. Penulis menemukan bahwa *food estate* di Indonesia menghasilkan defisit ekologis dan sosial, serta memperparah ketimpangan agraria. Sebaliknya, Vietnam menerapkan reformasi agraria, desentralisasi, dan perlindungan petani kecil, yang mendorong keberhasilan pembangunan pangan berkelanjutan. Kebijakan pangan Indonesia gagal memenuhi prinsip keadilan sosial dan ekologis, serta belum selaras dengan batas planet maupun kebutuhan dasar rakyat. Kajian ini merekomendasikan pergeseran paradigma menuju model pembangunan pangan yang regeneratif, partisipatif, dan berbasis komunitas, dengan penekanan pada transisi hijau dan penguatan aktor *grassroots*.

Kata kunci: Swasembada Pangan, Ekologi Politik, *Green Jobs*, Ekonomi Donat, Konversi Lahan

A. Pendahuluan

Narasi "Indonesia Emas 2045" yang diusung oleh pemerintah saat ini menjanjikan transformasi menyeluruh di berbagai sektor, termasuk upaya mencapai kemandirian menuju kedaulatan pangan. Hal ini tercantum pada Perpres No. 12 Tahun 2025 yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Salah satu fokus utama dalam Perpres tersebut adalah

pada sektor pangan, terutama dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Perwujudan itu diposisikan sebagai prioritas nasional untuk mendorong kemandirian pangan, penguatan pangan nasional, dan pengembangan ekosistem pangan yang tangguh serta berkelanjutan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat ketahanan pangan sebagai pondasi kedaulatan pangan.

Namun, dalam praktiknya, ketahanan pangan yang berusaha diwujudkan oleh pemerintah justru terjebak pada pendekatan modernisasi sektoral yang menekankan ekspansi proyek *food estate*—sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk ketahanan pangan nasional—yang bergantung pada ekstensifikasi lahan[1] dan sering kali tidak mempertimbangkan batas-batas ekologis serta keseimbangan sosial. Pendekatan ini menimbulkan biaya lingkungan yang besar dan hasil pertanian yang rendah karena umumnya dilakukan di lahan-lahan dengan kandungan hara yang kurang optimal (CIPS, 2025). Sejalan dengan itu, menurut Tinjauan Lingkungan Hidup Tahun 2025, proyek *food estate* yang telah dijalankan pada masa Jokowi telah menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat adat maupun lokal. Hal ini disebabkan oleh maraknya konflik akibat perampasan tanah dan sumber-sumber kehidupan masyarakat. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan semakin parah dengan adanya deforestasi besar-besaran di area proyek *food estate*. Hasilnya, alam Indonesia telah kehilangan 290 ribu hektare hutan primer dan keanekaragaman hayati di dalamnya (WALHI, 2025).

Selama keberjalanan program F*ood estate*, sering kali program ini dijadikan dalih atas tindakan perampasan tanah yang menimbulkan konflik agraria serta kerusakan ekologis di kawasan hutan dan lahan gambut. Situasi ini bertolak belakang dengan cita-cita kedaulatan, ketahanan, dan keberlanjutan pangan yang tercantum pada RPJMN itu sendiri, serta hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 2 Perpres No. 12/2025 yang menjanjikan keterlibatan multipihak dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan nasional. Alih-alih menjawab tantangan struktural, pendekatan teknokratis yang digunakan dalam *food estate* justru mereproduksi berbagai permasalahan—khususnya, ketimpangan distribusi pangan dan kepemilikan.

[1] Ekstensifikasi lahan adalah upaya perluasan area tanam baru untuk produksi pangan, dengan membuka atau mengoptimalkan lahan yang sebelumnya tidak digunakan untuk pertanian intensif. Dalam konteks program food estate di Indonesia, ekstensifikasi ini umumnya dilakukan dengan membuka lahan rawa, eks lahan gambut, atau lahan marginal lainnya sebagai area baru untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, atau komoditas lain.

Realitas ini memperjelas bahwa kebijakan *food estate* mengalami tantangan besar terkait hak rakyat atas lahan yang telah menjadi ruang hidup mereka—mungkin karena Presiden saat itu tidak dapat menerapkan politik meja makan seperti di Surakarta. *Food estate* yang seharusnya menjadi jaminan atas akses pangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan seringkali digantikan oleh nafsu investasi dan ekspansi. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pendekatan sebagai awal evaluasi ulang arah kebijakan ketahanan pangan Indonesia.

Evaluasi ini sangat perlu, karena sejatinya kebijakan pangan tidak hanya sekadar soal produksi, distribusi, dan konsumsi. Ia selalu menyimpan persoalan mendasar tentang relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, serta keberlanjutan hidup manusia dan lingkungan. Ketika krisis pangan, degradasi ekologis, dan ketimpangan agraria berlangsung secara bersamaan, maka pendekatan teknokratis menjadi tidak cukup memadai. Diperlukan kerangka teori yang mampu membaca secara utuh hubungan antara negara, masyarakat, dan alam. Sebab itu, kajian ini menggunakan tiga pendekatan teoritis yang saling melengkapi, yaitu (1) ekonomi donat, yang menawarkan batas normatif pembangunan berkeadilan; (2) ekologi politik, yang membedah relasi kuasa dan konflik struktural dalam kebijakan pangan; serta (3) ekonomi hijau dan *green jobs*, yang menempatkan transisi berkelanjutan sebagai jalan keluar dari krisis pangan berbasis eksploitasi. Ketiganya memberikan pisau analisis untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan *food estate*; bukan sekadar sebagai proyek pembangunan, melainkan sebagai ekspresi dari pilihan politik dan model ekonomi tertentu.

a. Ekonomi Donat (*Doughnut Economics*)

Dalam menghadapi krisis ekologis, sosial, dan tata kelola yang kompleks seperti yang terjadi pada implementasi *food estate*, pendekatan ekonomi donat—yang dirumuskan oleh Kate Raworth (2017)—menawarkan kerangka evaluasi yang relevan. Ekonomi donat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pondasi sosial dan batas ekologis dalam setiap kebijakan pembangunan. Artinya, pembangunan tidak boleh mengakibatkan masyarakat kekurangan hak dasar seperti pangan, air, dan pendidikan. Tetapi, tidak juga diperbolehkan melampaui batas daya dukung planet seperti iklim, keanekaragaman hayati, serta integritas ekosistem. Dengan demikian, ekonomi donat mengajukan ruang aman dan adil (*safe and just space*) bagi manusia dan planet.

Dalam konteks ketahanan pangan di Indonesia, model ini membantu mengidentifikasi titik lemah kebijakan. Misalnya, mengenai jaminan riil mengenai akses pangan yang layak bagi setiap warga negara; memperhatikan nilai keadilan dan kelayakan hidup yang menghindari kerugian lingkungan hidup; distribusi sumber daya dan hasil pertanian yang adil dan tidak diskriminatif; atau, menimbang kebijakan pangan—khususnya ekstensifikasi lahan *food estate*—yang sedang diwacanakan telah memenuhi prasyarat ekologi untuk keberlanjutan lahan subur, air, serta keanekaragaman hayati.

Konteks tersebut penting untuk diperhatikan karena, sering kali, selama ini pemerintah lebih memprioritaskan efisiensi dan produktivitas dalam pembangunan pangan—sembari menutup mata atas kegagalan menjaga keseimbangan ekologis maupun keadilan sosial. Ketika perluasan *food estate* misalnya, perluasan tersebut menyebabkan rusaknya fungsi ekologis lahan gambut dan marginalisasi kelompok rentan—seperti masyarakat adat—demi mengejar target produksi, kebijakan tersebut jelas melampaui "batas ekologis" dan gagal memenuhi "pondasi sosial" dalam kerangka ekonomi regeneratif. Dengan demikian, pendekatan ekonomi donat menjadi pisau analisis untuk menilai apakah kebijakan *food estate* benar-benar membawa masyarakat ke dalam "ruang aman dan adil"—yakni pembangunan yang tidak menyingkirkan komunitas, tidak mengorbankan lingkungan, serta menjamin keadilan dan keberlanjutan masa depan.

b. Ekologi Politik

Pendekatan ekologi politik menyoroti bahwa konflik agraria dan ketimpangan akses pangan tidak hanya berpangkal pada persoalan teknis produksi atau distribusi, melainkan juga merupakan konsekuensi dari relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan komunitas lokal (Robbins, 2004). Dalam kerangka ini, kebijakan pangan seperti *food estate* dipahami sebagai manifestasi dari dinamika ekonomi-politik. Ekspansi lahan pangan skala besar kerap kali didorong bukan oleh kebutuhan petani atau masyarakat lokal, melainkan oleh aliansi kepentingan antara negara dan aktor-aktor korporat. Pendekatan ini secara sistematik cenderung mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil, yang ruang hidup, sumber penghidupan, dan kedaulatan atas lahannya tergerus oleh proyek-proyek berskala besar dan kebijakan yang bersifat sentralistik (*top-down*).

Kerangka ini mempermudah pemahaman mengenai sumber konflik yang terjadi; *food estate* sering kali dijalankan melalui legitimasi regulasi dan penggunaan kekuatan negara, baik secara administratif maupun represif, sehingga proses perampasan lahan dan marginalisasi komunitas dilegalkan atas nama ketahanan pangan nasional atau pembangunan ekonomi. Terlebih, di tengah relasi kuasa yang timpang, komunitas lokal kerap kali kehilangan suara dan posisi tawar dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan, sementara sebagian besar nilai tambah dan akses terhadap sumber daya pertanian terkonsentrasi pada korporasi besar yang berafiliasi dengan elite politik dan bisnis.

Akibatnya, permasalahan pangan di Indonesia berkembang jauh melampaui isu ketersediaan atau efisiensi produksi. Ia berubah menjadi soal keadilan distribusi, pengakuan hak atas tanah, partisipasi dalam tata kelola sumber daya alam, serta jaminan keberlanjutan ekosistem. Konsekuensi sosial dan ekologis dari pendekatan *top-down* dan kapitalistik ini pun semakin nyata, seperti meningkatnya konflik agraria, hilangnya keanekaragaman hayati, serta terancamnya sistem pangan lokal yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekologi politik membuka ruang kritik terhadap klaim teknokratik pembangunan pangan nasional, dan menuntut pergeseran paradigma ke arah keadilan sosial dan pemulihan ekologi sebagai prasyarat utama dalam merumuskan masa depan ketahanan pangan Indonesia.

c. Ekonomi Hijau dan *Green Jobs*

Kerangka ekonomi hijau berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta inklusif secara sosial. *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2011) menekankan bahwa sistem pangan masa depan harus berpindah dari model intensif-destruktif menuju model agroekologis yang mendukung penciptaan *green jobs* bagi petani kecil, pemuda desa, dan komunitas lokal. Dalam konteks pangan, green jobs mencakup bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga distribusi, pengolahan, hingga rantai pasok yang meminimalkan jejak karbon dan memperkuat kemandirian desa. Program-program pelatihan tenaga kerja hijau pun harus dirancang secara partisipatif dengan pelibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan sebagai aktor utama perubahan (UNEP, 2011).

Selain itu, pendekatan ekonomi hijau dalam pembangunan pangan menuntut pemerintah untuk meninggalkan logika ekstraksi dan efisiensi semu, menuju model agroekologi yang holistik. Artinya, *food estate* harus digantikan oleh inisiatif lokal yang merestorasi tanah rusak, menjaga keseimbangan air, dan memperkuat siklus pangan berbasis komunitas. Tanpa itu, kebijakan pangan hanya akan menjadi instrumen ekspansi pasar dan investasi yang abai terhadap ketahanan ekologi dan sosial. Di titik inilah pembangunan ekonomi hijau dan *green jobs* harus dipahami bukan sebagai jargon teknokratis, melainkan sebagai proyek etis-politik untuk memulihkan hubungan manusia dengan alam dan satu sama lain.

Dengan mendorong pergeseran paradigma dari pembangunan yang bersifat eksploitatif menuju pembangunan yang regeneratif, maka ekonomi hijau dan *green jobs* dapat menjadi jalan keluar dari krisis pangan struktural di Indonesia. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen politik yang berpihak pada rakyat, keberanian membongkar monopoli korporasi atas sumber daya pangan, serta visi pembangunan yang melampaui angka produksi menuju keberlanjutan hidup.

Dengan demikian, ketiga pendekatan tersebut tidak hanya memberikan alat analisis konseptual, tetapi juga memperjelas bahwa permasalahan pembangunan ketahanan pangan merupakan tantangan yang kompleks. Ekonomi donat menunjukkan bahwa proyek-proyek seperti *food estate* kerap melampaui batas ekologis dan gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Ekologi politik menyingkap relasi kuasa yang timpang di balik kebijakan tersebut—negara dan korporasi bersekutu, sementara petani kecil dan masyarakat adat tersingkir. Sementara itu, ekonomi hijau dan *green jobs* menggarisbawahi pentingnya transisi sistemik menuju model pangan yang regeneratif, berbasis komunitas, dan tidak lagi menggantungkan diri pada ekstraksi skala besar.

Ketika *food estate* dijalankan atas nama ketahanan pangan, namun justru merampas tanah, merusak ekosistem, dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, maka yang tercipta bukanlah ketahanan, melainkan ketimpangan yang dilembagakan. Oleh sebab itu, ketahanan pangan yang sejati hanya dapat terwujud bila paradigma pembangunan digeser secara radikal—dari logika eksploitasi menuju pemulihan, dari kepentingan elite menuju keberpihakan pada rakyat.

B. Ketahanan Palsu Atas Lahan yang Dirampas

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 mempertegas tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kemakmuran rakyat melalui pengelolaan yang bijak atas sumber daya alam. Kemakmuran yang dimaksud, salah satunya, ialah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan. Pangan sebagai hajat dasar masyarakat ini juga menjadi agenda global dari pembangunan yang berkelanjutan (SDGs[2]) pada poin kedua, yaitu penuntasan kelaparan (*zero hunger*). Selaras dengan tujuan tersebut, dikeluarkanlah kebijakan *food estate* yang bertujuan untuk menyediakan cadangan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional (Supriyanto et al., 2025). Selain itu, urgensi ketahanan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui produksi dalam negeri tanpa melibatkan faktor impor. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013) menegaskan bahwa strategi ketahanan pangan nasional merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan dalam jangka panjang. Strategi yang dimaksud, salah satunya, mempertimbangkan risiko dari distrupsi perdagangan internasional.

Cita-cita bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan merupakan sebuah misi besar yang selalu diperjuangkan dalam setiap lini masa. Dalam pasang surut perjalanan, pemerintah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Swasembada beras tersebut merupakan hasil dari upaya peningkatan perekonomian di Orde Baru dengan mengimplementasikan Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) (Ramadhani, 2023). Museum Kepresidenan Republik Indonesia, Balai Kirti (2022) mengabadikan apresiasi yang diberikan kepada Presiden Soeharto dalam penghargaan "*From Rice Importer to Self Sufficiency*" oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di 1985 berkat swasembada beras yang telah dicapai. Menurut Saputra (2024) pada tahun tersebut, produksi beras meningkat 7,8% sehingga Indonesia mengalami surplus 2 juta ton beras, bahkan turut memberikan bantuan beras ke Afrika sebesar 100 ribu ton. Namun, swasembada yang telah tercapai tidak bertahan lama karena perubahan orientasi Repelita dan ketidakstabilan politik setelah tahun tersebut (Saputra, 2024). Salah satu perubahan orientasi ini ditunjukkan dengan penghapusan subsidi pupuk dan bibit pada tahun 1994 yang dinilai memberikan beban berat pada APBN

[2]SDGs adalah singkatan dari *Sustainable Development Goals* atau dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang.

(Ryanthie et al., 2025).

Keberhasilan sekaligus kegagalan di masa lalu dalam mempertahankan swasembada pangan, menunjukkan pentingnya instrumen evaluatif yang dapat memetakan kondisi ketahanan pangan secara holistik dan berkelanjutan. Indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran capaian pembangunan ketahanan pangan serta menentukan prioritas program adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Badan Pangan Nasional, 2022). Badan Pangan Nasional (2022) menyusun indeks ini melalui sembilan indikator, yaitu rasio konsumsi terhadap produksi bersih, tingkat kemiskinan, proporsi pengeluaran pangan rumah tangga, akses listrik dan air bersih, rata-rata lama sekolah perempuan, rasio penduduk terhadap tenaga kesehatan, prevalensi balita stunting, serta angka harapan hidup saat lahir.

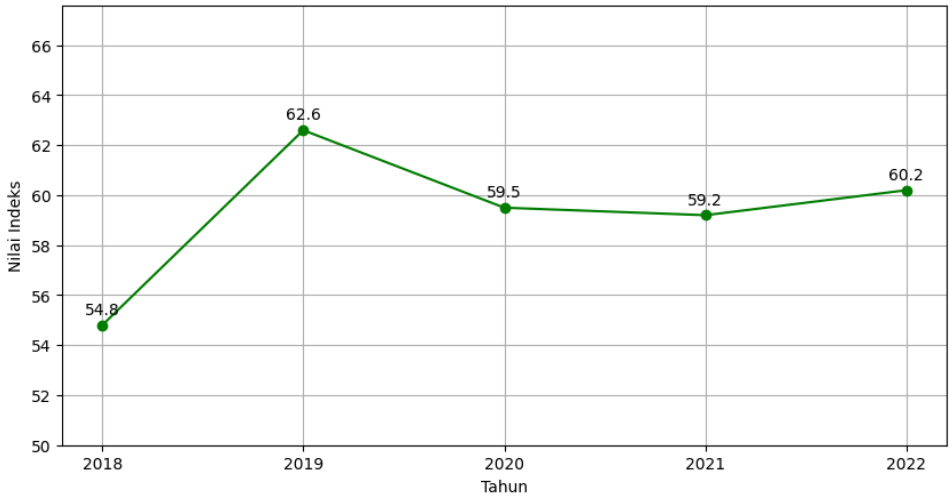

Gambar 1. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari Maman (2025), Teng (2021), Tono et al. (2023), dan Kementerian PUPR (2019)

Grafik di atas menunjukkan IKP di Indonesia mengalami fluktuasi dalam periode waktu 2018 hingga 2022. Di tahun 2018, IKP Indonesia berada di angka 54.8 lalu mengalami kenaikan tajam menjadi 62.8 di tahun 2019. Namun, terjadi penurunan indeks ke 59.5 di tahun 2020 dan 59.2 di tahun 2021, penurunan tersebut menunjukkan adanya kemunduran kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Lalu, di tahun 2022 terjadi pemulihan kondisi ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan naiknya indeks ke 60.2. Meskipun pulih, peningkatan ini tidak mengembalikan capaian kondisi ketahanan pangan Indonesia di tahun 2019. Jelas, fluktuasi ini harus menjadi refleksi bagi pembangunan ketahanan pangan di Indonesia, namun data domestik ini tidak cukup untuk menjadi bahan pertimbangan refleksi kedepannya,

perlu ada perbandingan IKP antar negara supaya bisa memberi tamparan keras bagaimana kebijakan ketahanan pangan di negeri tetangga.

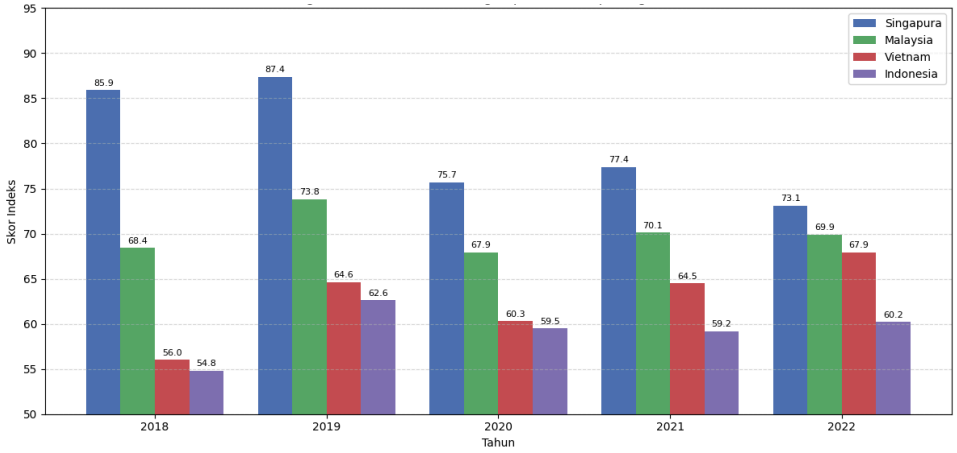

Gambar 2. Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan pada Beberapa Negara di Asia Tenggara Tahun 2018-2022

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari Maman (2025), Teng (2021), Tono et al. (2023), dan Kementerian PUPR (2019)

Menelisik dari grafik tercantum, Singapura konsisten menempati posisi tertinggi, meskipun menurun sejak 2019. Posisi tertinggi selanjutnya ditempati oleh Malaysia dengan fluktuasi yang cukup tinggi. Sedangkan di sisi lain, Vietnam menunjukkan peningkatan yang stabil sejak 2020. Adapun Indonesia dengan fluktuasi yang tinggi, selalu berada di posisi pertama terendah. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan di Indonesia yang tertinggal dengan negara tetangga, meskipun sempat mengalami tren pemulihan.

Selain IKP, impor komoditas pangan juga menggambarkan keberhasilan swasembada pangan. Ketergantungan pemenuhan komoditas pangan berdasarkan impor merupakan hal yang kontradiksi dengan konsep swasembada pangan. Pada periode 2018 hingga 2022, pemerintah terbukti tidak dapat memenuhi kebutuhan komoditas pangan utama melalui produksi domestik. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode tersebut yang menunjukkan impor gula, kedelai, beras, dan garam yang masih tergolong tinggi, bahkan cenderung meningkat beberapa tahun terakhir.

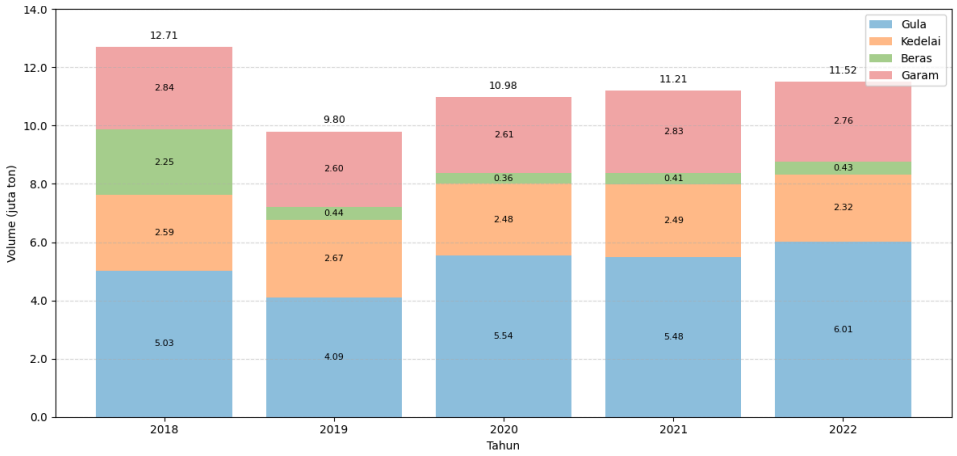

Gambar 3. Komoditas Impor Pangan Utama di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari BPS (2024)

Berkaca pada periode yang tercantum dalam grafik tersebut, gula merupakan komoditas yang terbesar setiap tahunnya. Sedangkan beras mengalami fluktuasi tajam, terutama penurunan drastis di periode 2019 hingga 2020. Impor garam relatif tinggi dan konsisten menjadi komoditas impor terbesar kedua setelah gula. Adapun impor kedelai menempati posisi terbesar ketiga walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya. Fakta bahwa impor komoditas pangan utama gula, kedelai, beras, dan garam terus dilakukan dalam jumlah yang besar, mencerminkan ketidakberhasilan pemerintah dalam memenuhi kondisi pangan melalui produksi domestik. Data tersebut menunjukkan ketergantungan terhadap impor pangan yang masih tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan komoditas pokok. Selain itu, IKP yang ada menunjukkan jurang kondisi ketahanan pangan Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sistemik dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, kebijakan *food estate* dihadirkan sebagai solusi teknokratik yang berorientasi pada skala besar dan efisiensi produksi. Namun, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi sosial-ekologis yang kompleks dan menuntut analisis yang lebih mendalam.

a. *Food Estate* sebagai Rezim Perampasan Lahan dalam Ekologi Politik

Peluncuran program *Food Estate* oleh Joko Widodo pada tahun 2020 di Kalimantan Tengah dengan dalih ketahanan pangan nasional, menjadi warisan beracun yang kini diteruskan oleh Prabowo Subianto. Ironis bukan?

Prabowo yang menjadi pemimpin negeri saat ini, dulunya merupakan tokoh utama program yang sudah terbukti gagal. Mulai dari Petani terabaikan, masyarakat adat tertinggal, timbulnya konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan (KPA, 2024). Alih-alih memperbaiki kesalahan, rezim baru ini justru melanjutkan regulasi destruktif dengan pemanis "Indonesia sebagai lumbung pangan dunia".

Program *Food Estate* yang dipatok akan jadi solusi ketahanan pangan nasional pada akhirnya hanya menjadi personifikasi ideal dari "*accumulation by dispossession*" oleh David Harvey (2003). A*ccumulation by dispossession* yang dimaksud menjelaskan bagaimana kapitalisme modern akan mempertahankan dirinya dengan cara merebut sumber daya yang sebelumnya ada diluar kendali pasar.

> "*Capitalism uses force and theft to rob the world of value—both human beings and nature—in its insatiable quest for profit*," (Harvey, 2003).

Harvey menegaskan bahwa finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, privatisasi dan komodifikasi, serta redistribusi pemerintah merupakan empat strategi utama yang menonjol dalam proses ini. Selain itu, Harvey menekankan bahwa akumulasi primitif[3] masih terjadi hingga saat ini dalam wujud yang lebih rumit—justru terlegitimasi, dan juga bukan sesuatu yang sudah berlalu (Das, 2017).

Menelisik permasalahan tersebut, melanjutkan program *Food Estate*, tanpa perbaikan bermakna, menjadikan *Food Estate* ini sebagai pilihan yang efektif sebagai alat perampasan di Indonesia. Dengan kata lain, negara akan memprivatisasi tanah yang telah dikelola secara komunal oleh masyarakat adat dengan pemanis ketahanan pangan. Lain dari yang diharapkan, pemerintah beralih dari penggunaan aparatus yang melakukan kekerasan terbuka, menjadi paksaan halus melalui tombak legalitas sebagai alat hukum yang masuk akal dan sah. Berdasarkan laporan Kompas (2024), pemerintah mengklaim bahwa tanah masyarakat adat yang berupa kawasan hutan akan

[3] Akumulasi primitif adalah konsep yang awalnya dikembangkan oleh Karl Marx untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme terbentuk melalui proses perampasan besar-besaran yang memisahkan produsen (misalnya petani) dari alat produksinya, sehingga membentuk sistem kepemilikan kapitalistik dan menciptakan buruh upahan.

digunakan sebagiannya sebagai kawasan pengembangan *Food Estate*. Seringkali ketidaksepahaman atas klaim kepemilikan lahan merupakan penyebab konflik antara masyarakat dan pemerintah. Konflik tersebut perlu dipertimbangkan, karena pada hasilnya perbandingan jumlah ketersediaan pangan dan biaya pembebasan lahan nasional tidak berdampak signifikan, justru menimbulkan kecurigaan.

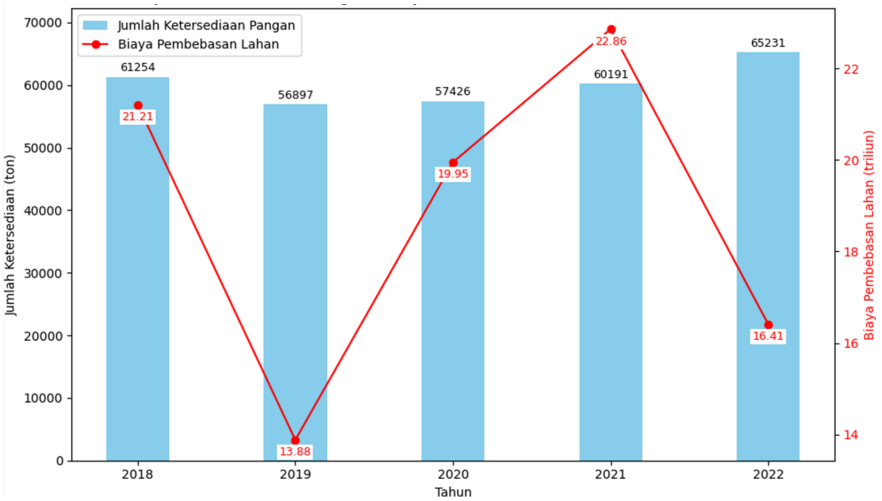

Gambar 4. Perbandingan Jumlah Ketersediaan Pangan & Biaya Pembebasan Lahan Nasional (2018-2022)

Sumber: Dikompilasi oleh penulis dari Badan Pangan Nasional (t.t.) dan Pratama (2022)

Grafik di atas adalah perbandingan dari ketersediaan pangan dan biaya pembebasan lahan, dari grafik tersebut diketahui bahwa adanya fluktuasi mencurigakan dalam pembebasan lahan. Pada tahun 2019 angka menurun menjadi Rp13.88 triliun dibanding tahun 2018 dengan jumlah Rp21.21 triliun, kemudian pada tahun 2022 turun hingga Rp16.41 triliun. Variasi inilah yang melihatkan bagaimana proses manipulasi pembelian lahan yang bersifat spekulatif sehingga merugikan masyarakat adat.

Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah merupakan contoh nyata perampasan lahan adat yang paling dominan dalam sejarah Indonesia Modern. Diawali pada tahun 2021 dengan target 30 ribu hektar, namun pada akhirnya melonjak jauh dari angka statistik tersebut. Merujuk pada Saputra (2024), permasalahan lahan *Food Estate* sangat memperkeruh keadaan, khususnya terkait konflik lahan dan perampasan tanah masyarakat adat. Konflik ini menghancurkan sistem pertanian seperti handil, tatah, beserta tabat dan perikanan tradisional seperti beje. *Food Estate* telah

meluluhlantakkan sistem pangan lokal yang sudah nyata konsistensinya selama ratusan tahun.

Metode pertanian tradisional dan kearifan lokal tersebut tanpa aba-aba, lenyap dan digantikan dengan sistem monokultur yang homogen. Tak hanya itu, penduduk asli yang mengandalkan teknik pertanian secara tradisional kini terpaksa untuk bermigrasi ke kota atau bekerja sebagai buruh di kawasan mereka sendiri—karena lahan yang mereka miliki telah dikuasai oleh pemerintah dan korporasi. Sejalan dengan itu, kritik terhadap *Food Estate* merujuk pada dorongan penyeragaman pangan yang berimbas ke masyarakat di beberapa wilayah terlibat dan tidak mendapatkan keuntungan (SIEJ, 2025). Tanaman yang mereka tanam tidak dapat dinikmati oleh mereka sendiri karena perebutan lahan yang disebabkan oleh *Food Estate*. Selain itu, penyeragaman in sering kali tak sesuai dengan iklim lingkungan dan kecocokan lahan dengan jenis pangan yang tidak sesuai.

Lebih jauh, hal ini merupakan bentuk lain dari pembunuhan budaya secara sistematis atau genosida budaya yang disamarkan. Dari pembacaan data yang di atas, meskipun harga pembebasan lahan tetap dengan nominal Rp16.41 triliun, produksi pangan secara komprehensif menurun menjadi 65,231 ton pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya deviasi yang signifikan antara biaya dan manfaat, biaya pembebasan lahan yang sangat besar tidak sebanding dengan hasil produksi yang dihasilkan. Dengan demikian, alih-alih investasi untuk ketahanan pangan, negara justru sedang menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk memusnahkan sistem pangan lokal serta menebar kehancuran masif.

Puing-puing kehancuran tersebut menyebar sampai ke sektor lingkungan, hal tersebut juga disebabkan ketika pemerintah mendesak lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian, padahal lahan gambut memiliki peran ekologis sebagai penyerap karbon dan pengatur hidrologi. Inilah contoh nyata dari ekosida—penghancuran ekosistem yang dilegitimasi oleh negara. Lebih dari itu, kerusakan ekologi akibat alih fungsi lahan gambut nyatanya juga membawa konflik sosial masyarakat adat. Save Our Borneo (2017) mengungkapkan bahwa adanya perselisihan antarmasyarakat dengan perusahaan hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, menimbulkan lebih dari 127 sengketa perkebunan dan pemerintah justru hanya berperan sebagai penonton dan mediator, bahkan polisi juga ikut serta dalam kriminalisasi penduduk (Save Our Borneo, 2017).

Berdasar sudut pandang ekologi politik, program *Food Estate* merupakan salah satu jenis perampasan kumulatif yang dapat memperburuk ketidakadilan lingkungan dan memperluas kesenjangan sosial-ekonomi. Peningkatan konflik agraria juga penurunan produksi pangan menunjukkan bahwa program, yang selama ini dijalankan, merupakan kegagalan besar dan *Food Estate* memerlukan perbaikan melalui peraturan, komunikasi, dan penyelenggaraannya. Jika tidak, triliunan rupiah yang telah digelontorkan dengan dalih ketahanan pangan, justru melahirkan ancaman baru bagi sistem pangan itu sendiri. Dengan demikian, solusi yang tepat dapat dilakukan yaitu dengan mengakui hak-hak tanah masyarakat adat sebagai pengembangan model pangan lokal yang berkelanjutan. Sangat disayangkan, dibanding memperjuangkan kebijakan yang adil dan efisien, elit politik justru memprioritaskan proyek-proyek megah yang membuka celah korupsi dan kronisme. Pada akhirnya, *Food Estate* bukanlah program untuk ketahanan pangan, melainkan sebuah taktik untuk melegitimasi kekuasaan yang menindas rakyat. Jika program ini terus berlanjut, sama saja dengan mengamini kegagalan yang sama dengan wajah yang baru.

b. Komodifikasi Alam dan Tenaga Kerja dalam Ekonomi Hijau *Food Estate*

Kebijakan swasembada pangan yang ingin diwujudkan melalui *food estate* selama ini cenderung menyampingkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal tersebut terwujud dari adanya konflik agraria, hilangnya kearifan dan identitas, hingga produksi komoditas pangan yang gagal. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan CELIOS (2025) program swasembada pangan seharusnya lebih mempertimbangkan potensi desa tanpa memaksakan penanaman komoditas yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan. Dalam temuan tersebut, terdapat 14 desa yang memiliki potensi keberlanjutan atas kekayaan hayati yang dimiliki, namun justru potensi komoditas dari desa tersebut terpaksa diubah mengikuti kebijakan yang cenderung "*one-size-fits-all*". Padahal keunikan dari lingkungan desa dapat meningkatkan keberhasilan, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan investasi terhadap program yang memiliki tingkat kegagalan tinggi ini.

Menurut Siborutorop (2023) kegagalan komoditas pangan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prinsip kedaulatan pangan yang mengedepankan hak masyarakat lokal dan adat. Ketidakpatuhan ini

menyebabkan lahirnya disrupsi ekonomi, sosial, politik dan degradasi lingkungan. Disrupsi tersebut muncul karena tidak menerapkan prinsip ekonomi yang berkelanjutan atau ekonomi hijau. Dalam upaya mengarahkan sektor pangan ke jalur pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan lebih dari sekadar perubahan narasi. Pembangunan hijau mensyaratkan kesiapan struktural dan sumber daya manusia yang memadai. Sejalan dengan itu, Mariska (2024) menyoroti bahwa penciptaan *green jobs* memerlukan kerangka kebijakan yang solid, pelatihan tenaga kerja hijau, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan—persyaratan penting jika sektor pangan ingin menjadi jantung ekonomi hijau. Namun, stagnasi kelembagaan dalam sektor pangan tak bisa terelakkan, terlebih ketika CIPS (2025) mencatat bahwa rata-rata petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun. Fakta ini menjadi penanda bahwa regenerasi petani berjalan lambat. Dengan demikian, tanpa fondasi kelembagaan yang inklusif dan kemampuan teknis yang diperkuat, proyek-proyek seperti *food estate* justru berisiko memperdalam ketimpangan dan mempercepat degradasi lingkungan. Adapun realitas kebijakan swasembada pangan di Indonesia saat ini masih jauh dari pembangunan yang mengedepankan aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Khanif & Yunita (2024) menegaskan bahwa pemerintah haruslah mengimplementasikan sistem infrastruktur yang berlandaskan konsep ekonomi hijau pada swasembada pangan. Pendekatan ekonomi hijau akan mendorong perkembangan kompetensi komunitas pertanian kecil, memberdayakan petani lokal, dan membuka lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan. Selain mengurangi disparitas antarwilayah, ekonomi hijau dalam swasembada pangan akan menciptakan sistem perekonomian yang lebih adil dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat global terhadap distorsi pasar global (Nugraha et al., 2024).

c. Kegagalan *Food Estate* Memenuhi Batas Sosial dan Ekologis dalam Kerangka Ekonomi Donat

Kate Raworth (2017) dalam bukunya, yaitu *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist*, memberikan gambaran dalam menggantikan paradigma pertumbuhan ekonomi yang cenderung tidak terbatas dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif. Model ini merupakan pedoman dalam pembangunan di abad ini. Model ini terdiri dari

cincin dalam (pondasi sosial) dan cincin luar (batas ekologis). Cincin dalam mewakili pondasi sosial yang berupa batas sosial minimum agar setiap orang tidak kekurangan kebutuhan atau hak dasar. Dengan kata lain, jika seseorang atau kelompok masyarakat "jatuh" di bawah pondasi sosial, berarti mereka hidup dalam kekurangan kebutuhan pokok atau hak dasar mereka belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi meliputi pangan, air, energi, perumahan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan cincin luar atau batas ekologis merupakan batas yang tidak boleh dilewati oleh aktivitas manusia agar tidak terjadi kerusakan pada sistem pendukung kehidupan di Bumi. batas ekologis merujuk pada *planetary boundaries* yang meliputi batas untuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan penggunaan lahan, polusi kimia, penipisan ozon, asam lautan, polusi udara, siklus nitrogen dan fosfor, serta penggunaan air bersih. Jika aktivitas manusia "menembus" batas ekologis, maka terjadi tekanan berlebih pada lingkungan yang mengancam keberlanjutan planet.

Diantara kedua ruang tersebut, terdapat ruang "*Safe and Just Space for Humanity*" yang merupakan ruang untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa melanggar batas ekologis yang dapat merusak keberlanjutan lingkungan.

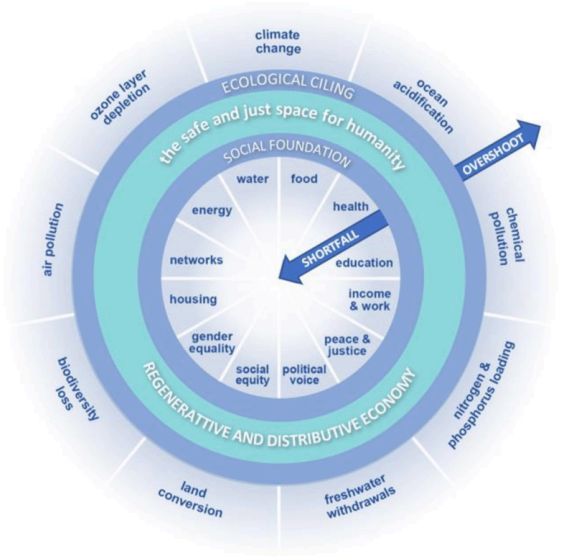

Gambar 5. Diagram Batas-Batas Ekologis dan Dasar Sosial Ekonomi Donat Menurut Kate Raworth

Sumber: Gambar diambil oleh penulis dari Naomi Iten (2020), The sustainable economy *models: The need to integrate strong sustainability into the business strategies*

Swasembada pangan dalam cakupan D*oughnut economy* menegaskan untuk menghindari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konversi lahan. Pendekatan ini menekankan untuk menjaga konsentrasi karbon dioksida di atmosfer berada di bawah 350 ppm[4], dalam melakukan konservasi pada kawasan hutan setidaknya 75% bagian hutan tetap dipertahankan dan tidak dialihfungsikan, dan batasan penggunaan pupuk kimia sebesar 62 juta ton nitrogen dan 6 juta ton fosfor ke tanah Bumi setiap tahunnya. (Kate Worth, 2017).

Batasan tersebut dibuat untuk menghindari dampak yang saling berkaitan. Kate Worth memberikan contoh dari deforestasi lereng bukit akan mempermudah hilangnya keragaman hayati, siklus air bersih, dan memperparah perubahan iklim yang ekstrim. Dampak ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan hutan yang tersisa. Sedangkan reboisasi di lereng bukit tentu akan memperkaya keragaman hayati, meningkatkan kesuburan tanah, dan memperbanyak retensi air. Kasus yang diberikan tersebut menggambarkan manfaat dari *Doughnut Economy*, yaitu keanekaragaman pangan, keamanan pasokan air yang lebih baik, peningkatan gizi dan kesehatan, dan memperluas kesempatan pekerjaan. Keterkaitan aspek batas ekologis dan sosial ini sangat memperjelas bahwa manusia bergantung terhadap kondisi lingkungan.

Sementara itu, swasembada pangan saat ini terlihat jauh dari konsep batas ekologis dan sosial tersebut. Ambisi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi domestik, seperti pembukaan lahan sebesar 770.000 hektar di Kalimantan Tengah, 2 Juta hektar di Papua, 32.000 hektar di Sumatera Selatan, dan 150.000 hektar di Kalimantan Selatan Saputra (2024), justru bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam pendekatan *Doughnut Economic*s. Pembukaan lahan besar-besaran ini memicu timbulnya berbagai masalah ekologis, seperti hancurnya 1.500 hektar gambut yang menyebabkan hilangnya 62.25 metrik ton tiap tahunnya di Kalimantan Tengah, serta 600 hektar lahan perkebunan terbengkalai yang berujung pada perubahan lahan dari sawah menjadi semak belukar di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dampak lainnya termasuk kenaikan intensitas banjir sebesar 1.5 meter di Desa Tawai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang memperburuk risiko bencana alam Saputra (2024).

[4] Satuan untuk mengukur konsentrasi karbon dioksida (CO2) di udara, yaitu parts per million (ppm)

Semua dampak ini menunjukkan ambisi besar pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri.

Peristiwa tersebut memberikan pertanyaan besar, yaitu apakah proyek swasembada pangan atau *food estate* di Indonesia mampu menjaga batasan ekologis dan meningkatkan dasar kesejahteraan manusia? Prinsip *Doughnut Economy* memberikan batas ekologis dan sosial dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan swasembada pangan menghilangkan batas ekologis dan menyampingkan hak-hak masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatan bagi korporasi dan pihak yang berwenang.

Dalam pendekatan *doughnut economy* oleh Kate Worth (2017), kebijakan swasembada pangan cenderung keluar dari batas ekologis, yaitu hilangnya biodiversitas, pembukaan lahan besar-besaran, dan kualitas air yang mengeruh. Pembukaan lahan untuk proyek swasembada pangan atau *food estate*, seperti di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua telah menghilangkan keanekaragaman hayati. Spesies lokal kehilangan habitatnya akibat konversi lahan menjadi monokultur. Selain itu, kualitas tanah dan air turut terpengaruh oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, merusak kesuburan tanah, dan berujung pada pencemaran air (Saputra, 2024). Tentunya, masalah ini akan mengurangi keberlanjutan kapasitas produksi pertanian, ketergantungan terhadap metode pertanian konservatif, dan mendekatkan terjadinya krisis pangan. Tanpa memperhatikan batas-batas ekologis dan sosial, kebijakan swasembada pangan justru akan mengancam ketahanan pangan dalam jangka panjang.

C. Model Pangan Indonesia vs. Vietnam

Dalam menghadapi tekanan global atas ketahanan pangan, Indonesia dan Vietnam menempuh jalur kebijakan yang berbeda secara struktural maupun filosofis. Jika Indonesia cenderung menanggapi krisis pangan melalui proyek-proyek berskala besar dan sentralistik seperti *food estate*, Vietnam justru membangun kekuatan pangan nasionalnya melalui strategi desentralisasi agraria, pemberdayaan petani kecil, dan adopsi agroekologi berbasis komunitas. Perbedaan mendasar ini memberikan pijakan analisis untuk menakar sejauh mana arah kebijakan pangan Indonesia terperangkap dalam logika eksploitatif, dibandingkan dengan praktik yang lebih transformatif dan regeneratif seperti di Vietnam.

a. Transformasi Agraria dan Perlindungan Petani Kecil

Vietnam melakukan reformasi agraria secara signifikan sejak kebijakan *Đổi Mới*[5] (1986), melalui kebijakan *land-use rights* yang menjamin akses dan kontrol petani atas tanah garapan. Skema ini memberi insentif langsung terhadap produktivitas sekaligus membangun stabilitas sosial di pedesaan. Petani Vietnam memiliki hak hukum atas lahan, akses terhadap subsidi benih, teknologi adaptif, dan pasar lokal. Sementara itu, di Indonesia, sistem penguasaan lahan masih sangat timpang. Hal tersebut disebabkan karena lahan dialokasikan kepada aktor besar dan bukan pada petani kecil.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi donat, Vietnam berupaya memenuhi pondasi sosial (baca: penjelasan lebih lanjut pada halaman 16) dengan menjamin hak-hak petani terhadap tanah dan pekerjaan layak, sembari menghindari kerusakan lingkungan melalui praktik agroekologi. Indonesia sebaliknya, *food estate* justru melampaui batas ekologis dengan pembukaan hutan gambut, gagal memenuhi pondasi sosial karena tidak memberikan kontrol produksi kepada masyarakat akar rumput.

b. Infrastruktur Pangan Berbasis Komunitas

Melalui program *Development Assistance Program for Cooperatives* 2015-2020, Vietnam memprioritaskan investasi pada koperasi tani dan infrastruktur lokal seperti irigasi mikro, pasar desa, dan pusat pelatihan pertanian. Pemerintah pusat mendorong desentralisasi anggaran pertanian dan memberikan ruang inovasi bagi pemerintah daerah untuk merancang solusi sesuai kondisi agroekologi masing-masing. Sebaliknya, sistem pangan Indonesia tetap bergantung pada distribusi tersentralisasi—seperti Bulog & BUMN pangan—dan jaringan distribusi besar yang rentan kolaps saat terjadi guncangan harga dan iklim. *Food estate* bahkan cenderung menyingkirkan koperasi dan aktor lokal dari rantai nilai.

Vietnam memperkuat resilien pangan dengan mendekatkan produksi ke konsumsi melalui sistem pangan lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi regeneratif yaitu mendorong sirkularitas, desentralisasi, dan ketahanan berbasis komunitas. Model Indonesia yang bergantung pada

[5] *Đổi Mới* merupakan reformasi agraria di Vietnam pada tahun 1986 yang mengubah sistem kepemilikan tanah kolektif menjadi kepemilikan individu serta memberikan hak penggunaan tanah kepada para petani.

proyek-proyek terpusat justru menambah jejak karbon distribusi dan menciptakan ketergantungan pangan antar wilayah yang tidak efisien.

c. Ekologi Politik dan Legitimasi Negara

Secara politis, Vietnam memiliki legitimasi yang relatif tinggi di mata petani karena menyelaraskan kebijakan pangan dengan kepentingan mereka. Pemerintah menjaga harga minimum pembelian hasil panen, menyediakan bantuan teknis, dan membuka akses kredit murah. Di Indonesia, legitimasi negara di sektor pangan justru melemah akibat maraknya konflik agraria, kriminalisasi petani, dan ekspansi korporasi. Negara tampil lebih sebagai regulator investasi ketimbang pelindung ruang hidup rakyat.

Jika diteropong dari ekologi politik, pendekatan Indonesia memperlihatkan watak pembangunan ekstraktif yang disusun untuk menguntungkan elit kapital dan kekuasaan, bukan komunitas produksi. Vietnam sebaliknya, meskipun otoriter secara politik menunjukkan kapasitas negara untuk melayani kepentingan mayoritas produsen pangan.

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Vietnam dalam membangun ketahanan pangan tidak hanya terlihat pada pilihan kebijakan, tetapi juga pada bagaimana negara mengartikulasikan peran petani, struktur produksi, dan arah pembangunan agraria. Dari strategi reformasi lahan hingga desain infrastruktur pangan, kedua negara menawarkan model yang sangat kontras, Vietnam bertumpu pada desentralisasi dan penguatan komunitas, sementara Indonesia bertumpu pada proyek-proyek sentralisasi yang sarat kepentingan politik-ekonomi. Untuk memperjelas kontras ini secara sistematis, berikut disajikan tabel perbandingan kebijakan swasembada pangan antara Indonesia dan Vietnam dalam empat dimensi utama. Tabel ini merangkum arah, pendekatan, dan implikasi kebijakan masing-masing negara dalam merespons tantangan ketahanan pangan secara struktural dan ekologis.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Konflik & Kebijakan Lahan di Indonesia dan Vietnam

Konflik & Kebijakan Lahan	
Vietnam	**Indonesia**
Bebas pajak lahan pertanian (UU	Masih terdapat PBB, tetapi ada

No.31/2024/QH15)	keringanan untuk kasus-kasus tertentu (UU No. 12 Tahun 1985)
Negara melindungi zona padi dan lahan pertanian pokok → Resolution 63/NQ-CP : melindungi 3,8 juta hektar lahan sawah dengan 3,2 merupakan sawah intensif (tidak boleh dialihfungsikan).	Alih fungsi lahan masih sering terjadi. Sedangkan, Indonesia mempunyai UU No.41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan
Adanya batas maksimum luas tanah pertanian yang boleh dimiliki satu rumah tangga (UU No.31/2024/QH15).	Tidak ada batasan kepemilikan yang ketat, sehingga membuka ruang akumulasi lahan oleh korporasi besar. Hal ini berisiko menggeser masyarakat lokal, seperti dalam kasus *food estate* yang mengakibatkan ruang hidup petani tradisional terpinggirkan.
Menerima bimbingan dan bantuan dari Negara dalam peningkatan dan penguatan tanah pertanian (UU No.31/2024/QH15).	Fokus pada subsidi pupuk dan benih (UU No. 19 Tahun 2013), tetapi kurang pendampingan teknis berkelanjutan
Tanah adalah milik seluruh rakyat (UU No.31/2024/QH15).	UUPA 1960, Pasal 33 UUD 1945 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Individu dan organisasi tidak memiliki tanah, tetapi hanya memiliki "hak untuk menggunakan tanah" (Land Use Rights - LURs).	Individu atau swasta memiliki hak kepemilikan terbatas dengan izin negara (HGU atau HPL)

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari Vietnam Food Security Policy Review (2017) dan Undang-Undang Republik Indonesia (1954 - 2013)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan Vietnam lebih terorganisir dan terintegrasi dibandingkan dengan Indonesia. Ini ditunjukkan oleh kejelasan hukum mereka tentang perlindungan dan tata kelola lahan. Perlindungan dan tata kelola lahan diatur oleh pemerintah Vietnam melalui *Land Law* dan *Decree 63/2009/ND-CP*, yang diperkuat oleh kebijakan-kebijakan lain. Salah satu contoh kejelasan hukum tersebut adalah adanya perlindungan terhadap 3,8 juta hektar

lahan sawah, sebagaimana tertuang dalam *Decree 63/2009/ND-CP*. Sebenarnya, Indonesia juga memiliki UU perlindungan lahan yang tertuang pada UU No.41 Tahun 2009. Namun, pada praktiknya, masih saja terdapat banyak alih fungsi lahan. Di Indonesia tata kelola lahan sebagian besar masih dikendalikan oleh pemerintah daerah, namun kebijakan *food estate* hampir sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah.

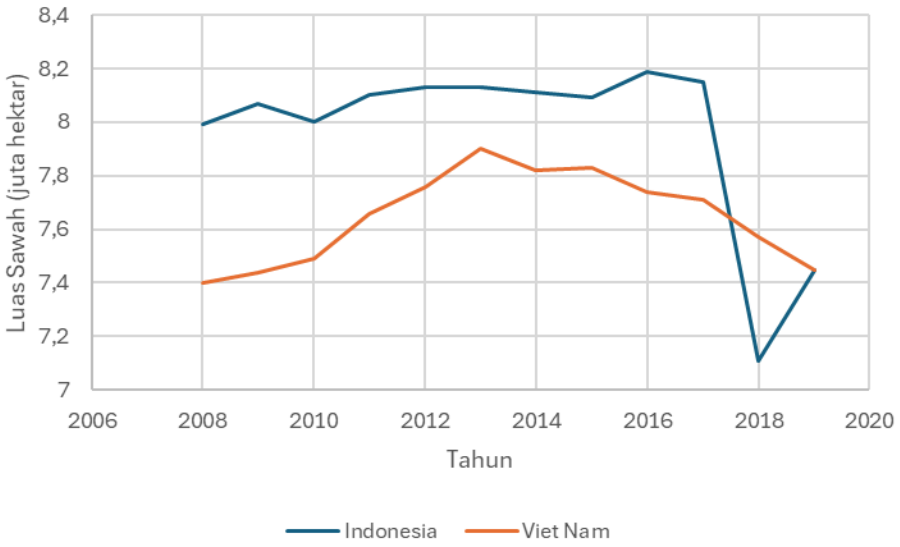

Gambar 6. Perbandingan Luas Sawah Indonesia dan Vietnam (2008–2019)
Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari BPS; Sholeh, M. S. (2008–2015), Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2016–2019), dan GSO (2008–2019)

Ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan food estate tidak hanya mencerminkan persoalan koordinasi kelembagaan, tetapi juga berdampak langsung pada tata kelola lahan pertanian. Hal ini tampak jelas pada grafik di atas, yang menunjukkan adanya tren penurunan luas sawah secara signifikan di Indonesia jika dibandingkan dengan Vietnam. Penurunan yang signifikan tersebut menjadi salah satu indikator adanya alih fungsi lahan yang besar.

Penurunan luas sawah tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pangan yang dijalankan oleh masing-masing negara. Perbedaan strategi antara Indonesia dan Vietnam dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pangan turut memengaruhi arah pembangunan pangan kedepannya. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut melalui perbandingan kebijakan pangan kedua negara berikut.

Tabel 2. Analisis Perbandingan Kebijakan Pangan di Indonesia dan Vietnam

Kebijakan Pangan	
Vietnam	**Indonesia**
Diversifikasi pangan lokal dan fokus ekspor beras (Decision No. 124/QD-TTg)	*Food estate* fokus pada monokultur (RPJMN 2020–2024; Perpres No. 18 Tahun 2020)
Subsidi benih & ternak, dan kredit rendah (Directive No. 11/2006/CT-TTg)	Subsidi benih dan pupuk (UU No. 19 Tahun 2013), tetapi sering terlambat

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari Vietnam Food Security Policy Review (2017), Peraturan Presiden Republik Indonesia (2020), dan Undang-Undang Republik Indonesia (2013).

Perbedaan strategi antara Indonesia dan Vietnam turut memengaruhi keberhasilan dari ketahanan pangan. Salah satu contoh keberhasilan dari kebijakan pangan adalah jumlah produksi padi yang dihasilkan, hal tersebut dapat dilihat melalui perbandingan produksi padi kedua negara.

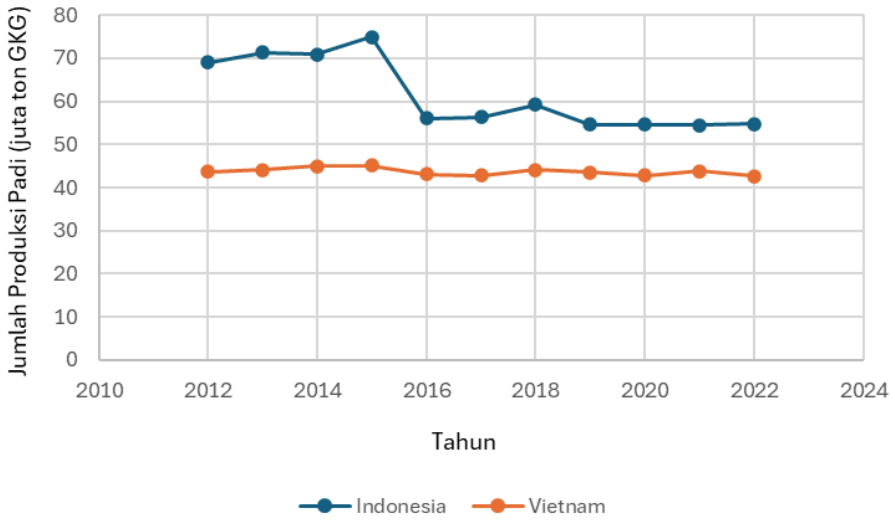

Gambar 7. Perbandingan Produksi Padi di Indonesia dan Vietnam Tahun 2012-2022

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari BPS (2012–2022) dan GSO (2012–2022)

Berdasarkan data dari BPS (2016), Indonesia mengalami penurunan produksi padi yang signifikan pada 2016. Di sisi lain, Vietnam memiliki tren produksi padi

yang lebih stabil. Perbedaan tersebut mencerminkan produktivitas pertanian di Vietnam cenderung lebih konsisten dan efisien dibandingkan dengan Indonesia.

Tabel 3. Analisis Perbandingan Efektivitas Green Economy di Indonesia dan Vietnam

Efektivitas Green Economy	
Vietnam	**Indonesia**
Investasi irigasi modern dan mekanisasi pertanian (Decision No.1325/QD-TTg). Pengelolaan lahan dan air berkelanjutan (Dyke Act; UU No. 79/2006/QH11). Zonasi Delta Mekong sebagai wilayah strategis pertanian berkelanjutan (Decision 245/QD-TTg).	Program pertanian berkelanjutan (RPJMN 2020–2024), namun implementasi terhambat alih fungsi lahan dan deforestasi. Regulasi sepenuhnya belum konsisten di sektor pangan.

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari Vietnam Food Security Policy Review (2017), Peraturan Presiden Republik Indonesia (2025).

Selain itu, dalam pelaksanaan swasembada pangan, Vietnam juga menekankan optimalisasi potensi tiap wilayah sehingga produksi pangan dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial tiap wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan seperti *Decision 245/QD-TTg dated 12 February 2014* yang berisi tentang penetapan Delta Mekong menjadi wilayah yang strategis. Pemerintah Vietnam secara aktif menyalurkan investasi dan dukungan infrastruktur ke wilayah tersebut guna menjadikannya lumbung pangan utama. Berbeda dengan itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengelola potensi daerah secara optimal yang mengakibatkan terjadinya gagal panen atau konflik agraria.

Tabel 4. Analisis Perbandingan Potensi & Hambatan Green Jobs di Indonesia dan Vietnam

Potensi & Hambatan Green Jobs	
Vietnam	**Indonesia**
Potensi: Pengembangan infrastruktur berkelanjutan (irigasi modern, mekanisasi pertanian) dan zonasi wilayah strategis pertanian.	Potensi: Potensi sumber daya alam melimpah, didukung arah kebijakan pembangunan rendah karbon (RPJMN 2020–2024) dan roadmap *green jobs* lintas sektor, namun belum

	dimanfaatkan secara optimal.
Hambatan: kebutuhan investasi awal besar untuk infrastruktur berkelanjutan.	Hambatan: keterbatasan pelatihan, alih fungsi lahan, birokrasi, dan belum fokusnya arah kebijakan green jobs secara menyeluruh.

Sumber: Dikompilasi oleh Penulis dari Vietnam Food Security Policy Review (2017) dan CIPS (2025)

Di samping aspek perlindungan lahan dan tata kelola wilayah, keberhasilan swasembada pangan juga bergantung pada pendekatan keberlanjutan lingkungan. Vietnam telah menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam sistem pertaniannya. Ini ditunjukkan oleh undang-undang seperti *Dyke Law* yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, dan pengelolaan tanggul di seluruh negeri, serta pengeluaran untuk sistem irigasi modern dan adaptasi pada perubahan iklim di kawasan pertanian utama. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mempertahankan kelestarian lingkungan. Sebaliknya, Indonesia belum mencapai kemajuan dalam penerapan ekonomi hijau. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi alih fungsi lahan dan deforestasi. KPA mencatat bahwa pada 2023 terjadi letusan konflik agraria sebanyak 241 konflik di berbagai sektor. Angka ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu dengan negara dengan konflik agraria tertinggi di Asia, bahkan menduduki peringkat keenam tertinggi.

D. Rekomendasi Kebijakan

Alih-alih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, proyek *food estate* justru menandai babak baru dari pendalaman krisis ekologis dan pengingkaran negara atas kedaulatan komunitas lokal. Dalam konteks ini, pembangunan pangan harus dirancang ulang secara menyeluruh. Kami menyodorkan lima strategi korektif kebijakan yang tidak sekadar tambalan teknokratis, melainkan langkah struktural untuk membongkar ketimpangan.

a. Moratorium Nasional *Food Estate* dan Audit Sosial-Ekologis Komprehensif

Negara harus segera memberlakukan moratorium[6] terhadap seluruh proyek *food estate* di wilayah ekologi rentan. Wilayah ekologi rentan yang

[6] Moratorium kerap digunakan dalam konteks hukum, mengacu pada penundaan atau penangguhan sementara suatu undang-undang atau kegiatan hingga akar permasalahannya teratasi. Moratorium biasanya diberlakukan oleh perusahaan atau pemerintah.

dimaksud adalah kawasan dengan karakteristik ekologi yang khas dan daya dukung lingkungan yang terbatas, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan apabila terjadi konversi lahan dalam skala besar. Langkah ini bukan sekadar bentuk penghentian sementara, melainkan sebuah tindakan darurat yang mencerminkan pengakuan atas kegagalan sistemik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pangan skala besar. Urgensi moratorium terletak pada upaya mencegah kerusakan lanjutan terhadap lingkungan hidup, kehilangan wilayah kelola masyarakat adat, dan reproduksi ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh proyek-proyek berskala korporatis.

Perlu ditekankan bahwa, moratorium bukan sekadar jeda administratif. Ia harus dibarengi dengan refleksi kelembagaan dan perbaikan struktural. (1) negara harus membuka ruang partisipasi publik yang luas melalui rapat dengar pendapat (*public hearing*) yang melibatkan petani lokal, komunitas adat, akademisi kritis, dan organisasi masyarakat sipil; (2) perlu dilakukan penyusunan ulang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Naskah Akademik (NA) terkait kebijakan pangan dan proyek *food estate*—bukan sebagai formalitas legal, tetapi sebagai sarana menggali akar persoalan dari perspektif sosial-ekologis; (3) langkah selanjutnya adalah melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan menambahkan komitmen eksplisit terhadap prinsip keadilan ekologis, penguatan ekonomi komunitas, dan perlindungan wilayah adat. Revisi ini harus mampu mengubah arah pembangunan pangan dari model ekstraktif dan *top-down* menuju model partisipatif, regeneratif, dan berbasis kedaulatan rakyat.

Dalam kerangka tersebut, audit independen harus menjadi inti proses transisi. Audit ini tidak cukup dilakukan oleh lembaga negara saja, melainkan harus melibatkan tim lintas kementerian atau lembaga (K/L) dan unsur/sektor yang independen dari kepentingan politik dan korporasi. Audit harus menjawab pertanyaan mendasar untuk siapa kebijakan pangan dibangun, dan siapa yang dikorbankan dalam prosesnya? Hasil audit ini menjadi dasar bagi pertanggungjawaban publik dan penyusunan ulang arah kebijakan pangan nasional. Dengan kata lain, moratorium bukanlah akhir, tetapi awal dari pergeseran paradigma pembangunan—dari narasi ketahanan semu menuju agenda pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

b. Restorasi Hak Atas Tanah dan Reforma Agraria Berkeadilan

Pemerintah wajib menegakkan pengakuan hak atas tanah, terutama di wilayah adat dan komunitas lokal yang terdampak *food estate*. Reforma agraria tidak boleh menjadi agenda kosmetik yang hanya berpihak pada elit. Ia harus mengejawantahkan nilai redistributif, restoratif, dan transformatif—mengembalikan tanah kepada rakyat, bukan kepada korporasi. Di saat yang sama, arah pembangunan pangan nasional juga perlu diubah secara mendasar. Selama ini, proyek f*ood estate* sangat bertumpu pada perluasan lahan melalui pembukaan hutan dan pemanfaatan tanah negara, termasuk wilayah adat. Pola ini tidak hanya menciptakan dampak ekologis yang berat, tetapi juga kerap menghasilkan produktivitas rendah karena dilakukan di lahan marginal yang miskin unsur hara.

Ke depan, kebijakan pangan harus lebih berfokus pada pendekatan intensifikasi berkelanjutan—memaksimalkan hasil di lahan yang sudah ada dengan cara yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, optimalisasi lahan tidur (intensifikasi) menjadi opsi yang jauh lebih rasional ketimbang ekspansi lahan gambut yang selama ini justru terbukti tidak produktif. Data dari CIPS (2021) menunjukkan banyak proyek ekstensifikasi padi di lahan gambut hanya menghasilkan 1,5 hingga 2,9 ton per hektar, jauh di bawah rata-rata produktivitas nasional. Dengan kata lain, intensifikasi berkelanjutan bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya adalah syarat mutlak dalam membangun sistem pangan yang adil dan tahan krisis—bukan sekadar demi produksi, tetapi demi kedaulatan rakyat atas tanah dan pangan.

c. Desentralisasi Sistem Pangan dengan Pembangun dari Komunitas, Bukan dari Proyek

Ketahanan pangan sejati dibangun dari bawah, bukan melalui megaproyek yang rakus lahan. Sayangnya, selama ini program *food estate* dijalankan dengan pendekatan yang sentralistis dan *top-down*, dominasi pemerintah pusat terhadap seluruh proses perencanaan dan implementasi membuat tampak jelas pendekatan tersebut telah menjalar di program *food estate*. Masyarakat, khususnya petani lokal, sering kali hanya dijadikan objek, tanpa ruang bermakna untuk menyuarakan kebutuhan, pengetahuan lokal, apalagi keberatan mereka. Hal ini berdampak serius yaitu kebijakan tidak kontekstual, memicu konflik agraria, dan mengancam keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan petani.

Untuk mengubah arah ini, negara harus mendorong pembangunan sistem pangan lokal yang berpijak pada prinsip keadilan dan kedaulatan. Ini bisa dilakukan melalui penguatan koperasi tani, dukungan pada diversifikasi komoditas lokal non-beras, pembiayaan riset benih lokal, serta penyediaan infrastruktur pascapanen yang merata. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pangan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar komoditas. Karena itu, model tata kelola yang partisipatif menjadi syarat mutlak. Pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses sejak awal, termasuk dalam penentuan lokasi *food estate.* Keterlibatan lembaga lokal seperti koperasi dan BUMDes perlu diperluas agar petani memiliki posisi tawar dalam produksi dan distribusi yang lebih kuat. Seluruh kebijakan pangan harus berbasis pada kajian ilmiah lintas sektor—ekologi, sosial, dan ekonomi—agar tidak hanya memenuhi angka produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan komunitas.

d. Transformasi Pangan Melalui Bingkai Ekonomi Donat

Mengikuti pemikiran Kate Raworth (2017), pembangunan pangan harus bergerak dalam ruang aman dan adil bagi manusia dan planet di antara batas sosial (akses pangan, air, tanah) dan batas ekologis (hutan, iklim, keanekaragaman hayati). Dengan kerangka ini, *food estate* jelas melampaui batas ekologis (baca: penjelasan lebih lanjut pada halaman 16) dan mengabaikan keadilan sosial. Negara harus berhenti mendorong ekspansi pembangunan yang menabrak kewajaran ekologis dan etika keberlanjutan.

Selama ini, kebijakan *food estate* terlalu mengandalkan pendekatan padat karya dengan minimnya inovasi teknologi. Akibatnya, produktivitas pertanian tetap stagnan, sementara beban terhadap lingkungan terus meningkat. Padahal, pengetahuan lokal dan kearifan masyarakat adat dalam bercocok tanam menyimpan potensi besar dalam membangun sistem pangan berkelanjutan. Namun demikian, potensi ini perlu diperkuat melalui modernisasi pertanian yang inklusif, yang tidak hanya menghadirkan teknologi canggih, tetapi juga menjamin akses petani kecil terhadap pembiayaan, alat digital, dan pertanian presisi (*precision agriculture*). Dengan demikian, transisi menuju sistem pangan yang adil dan berkelanjutan mensyaratkan penghentian ekspansi *food estate* dan pergeseran menuju pendekatan yang menyeimbangkan antara keadilan sosial, inovasi teknologi, dan ketahanan ekologis.

E. Penutup

Food estate adalah cermin distorsi arah pembangunan pangan Indonesia. Dibalik narasi swasembada, tersembunyi praktek perluasan agraria korporatis, ekspansi pasar benih, dan perampasan ruang hidup komunitas lokal. Di atas kertas, proyek ini menjanjikan ketahanan pangan. Namun di atas lahan, ia menyisakan konflik, polusi, dan perampasan hak. Proyek ini menjual mimpi ketahanan pangan, tetapi yang terwujud di lapangan adalah konflik agraria, kerusakan ekologis, dan erosi hak kolektif atas tanah dan penghidupan. Alih-alih memperkuat kedaulatan pangan, *food estate* justru mengulang pola kolonial seperti tanah dibuka paksa, masyarakat disingkirkan, alam dieksploitasi, lalu ditinggalkan dalam kehancuran. Ketika lahan dijadikan ladang komoditas, bukan ruang hidup, maka pembangunan pangan berubah menjadi instrumen perampasan yang dilembagakan—sangat diperlukan perbaikan paradigma arah pembangunan dengan mempertimbangkan kedaulatan komunitas lokal. Indonesia kini berada pada simpang jalan antara melanjutkan pembangunan pangan berbasis ekstraksi dan represi, atau membangun sistem pangan baru yang berakar dari komunitas, agroekologi, dan solidaritas sosial.

Bila negara terus mengelola pangan layaknya proyek tambang—dibuka, dikuras, lalu ditinggal—maka bukan ketahanan yang kita warisi, tetapi kehancuran yang dilembagakan. Pembangunan pangan bukan tentang mencetak lahan pertanian seluas mungkin, tetapi tentang memperkuat kapasitas komunitas untuk bertahan, berdaulat, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan bukan soal mencetak lahan pertanian jutaan hektar, melainkan tentang menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Ukuran keberhasilan bukan lagi output per hektar, melainkan sejauh mana tanah, petani, dan komunitas lokal saling menghidupi. Karena itu, pembangunan pangan ke depan harus melepaskan diri dari rezim industrialisasi yang eksploitatif. Negara harus mulai merestorasi relasi antara manusia, tanah, dan alam. Jika negara sungguh berpihak pada rakyat, maka sudah saatnya ia berhenti membangun proyek di atas luka, dan mulai merawat tanah bersama mereka yang hidup darinya. Sebab pangan bukan sekadar urusan produksi, melainkan fondasi kehidupan, keadilan, dan keberlanjutan bangsa.

Hamemayu Hayuning Bawana

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman, A. A. (2020). *Statistik Lahan Pertanian Tahun* 2015-2019. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Lahan_Pertanian_Tahun_2015-2019.pdf

Alta, A. (2021). *Cetak Sawah Lahan Gambut: Beberapa Catatan Pengembangan Areal Pertanian Kalimantan.* Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

https://www.cips-indonesia.org/post/opini-cetak-sawah-lahan-gambut-beberapa-catatan-pengembangan-areal-pertanian-kalimantan?lang=id

Asia Pacific Solidarity Network. (2024). Walhi asserts food estate in Central Kalimantan leads to disaster. https://www.asia-pacific-solidarity.net/index.php/news/2024-01-27/walhi-asserts-food-estate-central-kalimantan-leads-disaster.html

Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun* 2020. Badan Pangan Nasional. https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Buku%20Digital/Buku%20Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202022%20Signed.pdf

Badan Pangan Nasional. (2024). *Jumlah Ketersediaan per Komoditas Pangan Nasional* [Dataset]. https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/f57/jumlah_ketersediaan_per_komoditas_pangan_nasional

Badan Pusat Statistik. (2015, Maret 13). *Produksi tanaman pangan angka tetap* 2014 *dan angka sementara I* 2015. https://www.bps.go.id/id/publication/2015/03/13/792f2b407f99675f6ab80c8c/produksi-tanaman-pangan-angka-tetap-2014-dan-angka-sementara-i-2015.html

Badan Pusat Statistik. (2016, Maret 3). *Luas lahan menurut penggunaan* 2015. https://www.bps.go.id/id/publication/2016/03/03/b1fde2b36ce16c983982405b/luas-lahan-menurut-penggunaan-2015.html

Badan Pusat Statistik. (2017, Desember 5). *Indikator pertanian 2016*. https://www.bps.go.id/id/publication/2017/12/05/0de863d871afb095321a602f/indikator-pertanian-2016.html

Badan Pusat Statistik. (2024). *Luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut provinsi, 2018–2022*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFIQlBSU3MwVHpOVWR6MDkjMyMwMDAw/luas-panen-produktivitas-dan-produksi-padi-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2014, September 8). *Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama--2017-2023.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019, Februari 14). *Impor Garam menurut Negara Asal Utama, 2017-2023*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxMyMx/impor-garam-menurut-negara-asal-utama--2017-2023.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019, Februari 14). *Impor Gula menurut Negara Asal Utama, 2017-2023*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxNCMx/impor-gula-menurut-negara-asal-utama--2017-2023.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019, Februari 14). *Impor Kedelai menurut Negara Asal Utama, 2017-2023*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxNSMx/impor-kedelai-menurut-negara-asal-utama--2017-2023.html

Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum. (2019, Desember 26). Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Indonesia. *Kementerian Pekerjaan Umum*. https://pu.go.id/berita/upaya-menjaga-ketahanan-pangan-indonesia

CNBC Indonesia. (2024, Januari 17). Food Estate Jokowi Terus Dikritik Cak Imin, Emang Seburuk Itu?. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/research/20240117022517-128-506418/food-estate-jokowi-terus-dikritik-cak-imin-emang-seburuk-itu

Das, Raju. (2017). David Harvey's Theory of Accumulation by Dispossession: A Marxist Critique. *World Review of Political Economy*, Vol. 8, No. 4, pp. 590-616. https://www.jstor.org/stable/10.13169/worlrevipoliecon.8.4.0590

General Statistics Office of Vietnam. (2024, Juni 24). *Planted area and production of paddy, 2008–2019*. [Dataset]. https://www.nso.gov.vn/en/homepage/

Greenpeace & Centre of Economics and Law Studies (CELIOS). (2022). *Dampak Transisi Ekonomi Hijau Terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia.* Greenpeace. https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2023/12/5325e354-policybook-1_compressed.pdf

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism: Accumulation by Dispossession*. Socialist Register. https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf

Interesse, G. (2024, 13 Februari). Vietnam's 2024 Land Law: Significant Amendments and Key Changes. *Vietnam Briefing News*. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-2024-land-law-significant-amendments-and-key-changes.html/

Khanif, A., & Yunita, F. T. (2024). Food and Land Policies Amid the Agricultural Land Conversion in Indonesia. *Law Environment and Development Journal*. https://lead-journal.org/content/a2006.pdf

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024, Februari 27). Konflik agraria di Indonesia tertinggi dari enam negara Asia. *Konsorsium Pembaruan Agraria* (KPA). https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2025, Februari 7). KPA: Konflik agraria di Indonesia naik. *Ekuatorial*. https://www.ekuatorial.com/2025/02/kpa-konflik-agraria-di-indonesia-naik/

Kurniawan, A.,Christanto, F. T. J., & Widodo, F. (2025). *Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar—Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik.* WALHI. https://www.walhi.or.id/uploads/2024-Rilis/TLH%202025%20rev.pdfLahay, S. (2024, Oktober 24). Food Estate di Papua: Ketahanan Pangan atau Kehancuran Alam?. *Benua Indonesia.* https://benua.id/food-estate-di-papua-ketahanan-pangan-atau-kehancuran-alam/

Lumbanbatu, N. B. (2024). Konflik Food Estate: Masyarakat Humbang Hasundutan Tuntut Keadilan Tanah Adat. *Mongabay.* https://www.mongabay.co.id/2024/09/17/konflik-food-estate-masyarakat-humbang-hasundutan-tuntut-keadilan-tanah-adat/

Maman. (2025, Juni 29). Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia di Antara Negara-Negara ASEAN: Akankah Terkoreksi Akibat Virus Corona?. *MAMAN KH - Toward Islamic Solution.* https://www.mamankh.com/peringkat-ketahanan-pangan-indonesia-di-ant

Mariska. (2024). Optimalisasi Peluang Green Jobs Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Hijau. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 227 - 242. https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.365

Media, W. A., Imaduddin, A. H., Muhammad, G. D. (2025). *Membangun Ekonomi Restoratif di Desa: Solusi Melawan Janji Semu Swasembada.* Center of Economic and Law Studies (Celios). https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/03/CELIOS_Membangun-Ekonomi-Restoratif-di-Desa-Solusi-Melawan-Janji-Semu-Swasembada.pdf

Nugraha, R., Varilitya, C. R., & Judijanto, L. (2024). *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

OECD. (2013). Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System. *OECD Publishing*. http://dx.doi.org/10.1787/9789264195363-en

Oknawati, A. (2022). Analisis Konflik: Program Food Estate dalam Projek Strategi Nasional (PSN). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/364376589_Analisis_Konflik_Program_Food_Estate_dalam_Projek_Strategi_Nasional_PSN

Pemerintah Indonesia. (2009, Oktober 14). *Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009*

Petersen, E. (2017). Vietnam Food Security Policy Review. *Australian Centre for International Agricultural Research*. https://www.aciar.gov.au/sites/default/files/legacy/vietnam_food_security_policy_web.pdf

Pratama, A. M., Ulya, F. N. (2022, Maret 2). Terbesar Sepanjang Sejarah, Pembebasan Lahan LMAN Capai Rp 22,86 Triliun di 2021. *Kompas.com*. https://money.kompas.com/read/2022/03/02/130300526/terbesar-sepanjang-sejarah-pembebasan-lahan-lman-capai-rp-22-86-triliun-di

Presiden. (2025, Februari 10). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025

Ramadhani, W. D. (2023). Mengatasi Masalah dengan Transformasi Teknologi di Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan. *Journal of Economics Development Issues*, 6(2), 87-94. https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.143

Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist*. Chelsea Green Publishing.

Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. *Kate Raworth Exploring Doughnut Economics*. https://www.kateraworth.com/doughnut

Raworth, K. 2017. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. *Doughnut Economics Action Lab*. https://doughnuteconomics.org/tools/chapter-one-of-doughnut-economics

Robbins, P. (2004). Political Ecology: A Critical Introduction. *Oxford: Blackwell Publishing.* https://we.riseup.net/assets/309792/(Critical+Introductions+to+Geography)+Paul+Robbins-Political+Ecology.pdf

Ryanthie, S., Yanuar, Y., & Revanda, H. (2025, April 29). Stok Cadangan Beras dari Masa ke Masa: Betulkah Tahun Ini Tertinggi? *Tempo.* https://www.tempo.co/ekonomi/stok-cadangan-beras-dari-masa-ke-masa-betulkah-tahun-ini-tertinggi--1284877#goog_rewarded

Saputra. (2024, Oktober 30). Ambisi Lumbung Pangan Dunia: 7 Fakta Tentang Food Estate. *Mongabay.* https://mongabay.co.id/2024/10/30/ambisi-lumbung-pangan-dunia-7-fakta-tentang-food-estate/

Save Our Borneo. (2017, Maret 4). Konflik Agraria di Kalimantan Tengah (sebuah catatan-1). *Save Our Borneo.* https://saveourborneo.org/en/konflik-agraria-di-kalimantan-tengah/

Sawit, M. H. (2013). Kebijakan Swasembada Beras: Keinginan Besar yang Kehilangan Fokus. *Forum Komunikasi Profesor Riset* (FKPR), *Badan Litbang Pertanian.* https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/85/72

Senu, S. S. (2023, August 11). *Green Skills for Youth towards Sustainable Development*. United Nations Development Programme. Retrieved July 9, 2025, from https://www.undp.org/ghana/blog/green-skills-youth-towards-sustainable-development

Sholeh, M. S. (2024). Faktor Pengambilan Keputusan Petani dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(2), 2115-2121.

Siborutorop, J. (2023). An Analysis of Indonesia's National Food Estate Programme From a Food Sovereignty-Based Perspective. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesia Journal of Politics)*, 9(2), 96. https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.44430

Sinaga, N. (2024). 60 Tahun Konflik Agraria antara Masyarakat Adat Humbang Hasundutan dan KLHK. *Kompas.*

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/14/60-tahun-konflik-agraria-masyarakat-adat-humbang-hasundutan-dan-klhk

Supriyanto, R., Maharani, A., & Alta, A. (2025, Juni 24). *Menafsir Ulang Food Estate Indonesia: Jejak, Dinamika, dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional.* Center for Indonesian Policy Studies Repository (CIPS). https://doi.org/10.35497/619003

Teng, P. P. S., Caballero-Anthony, M., & Montesclaros, J. Ma. L. (2021). ASEAN responses to COVID-19 for assuring food security. *In Advances in Food Security and Sustainability* (pp. 83–118). Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2021.07.001

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ). (2025, Januari 13). Dampak Lingkungan dan Sosial Food Estate Merauke. https://siej.or.id/id/ekuatorial/dampak-lingkungan-dan-sosial-food-estate-merauke

Tono, Ariani, M., & Suryana, A. (2023). Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 1–20. https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.1-20

United Nations. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (14 Maret 2013). *Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Consideration of the combined second to fourth periodic reports of States parties due in 2005 under articles 16 and 17 of the Covenant: Viet Nam* (E/C.12/VNM/2-4). https://www.refworld.org/reference/statepartiesrep/cescr/2013/en/101065

United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://sdgs.un.org/2030agenda

United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP. www.unep.org/greeneconomy

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (t.t.). *Catatan Akhir Tahun Region Sumatera: Dari Kritis Politik ke Kritis Ekologis*. WALHI.

https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Revisi%202_CATAHU%20WALHI%20REGION%20SUMATERA_compressed.pdf